



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR 1430 /UN26/PR.04/2021

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENYUSUN BUKU DIREKTORI KEPAKARAN DOKTOR  
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan data dan Informasi mengenai Kepakaran Doktor di lingkungan Universitas Lampung maka perlu melakukan Penyusunan Buku Direktori Kepakaran Doktor Universitas Lampung Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu mengangkat Tim Penyusun Buku Direktori Kepakaran Doktor Universitas Lampung Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

8. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan dan Pengaduan Layanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 518);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN TIM PENYUSUN BUKU DIREKTORI KEPAKARAN DOKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021.
- KESATU :** Mengangkat Tim Penyusun Buku Direktori Kepakaran Doktor Universitas Lampung Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Penyusun Buku Direktori Kepakaran Doktor Universitas Lampung Tahun 2021 bertugas:
1. Menyusun data profil singkat kepakaran masing-masing dosen;
  2. Melakukan Kompilasi Data Doktor;
  3. Melengkapi data kepakaran tridharma Doktor diambil dari data SISTER;
  4. Membuat Situs direktori Kepakaran Unila;
  5. Layout buku versi digital.



- KETIGA : Tim Penyusun Buku Direktori Kepakaran Doktor Universitas Lampung Tahun 2021 dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Lampung.
- KEEMPAT : Seluruh biaya dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Daftar Isian pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 18 Maret 2021

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI

NIP196112301988031002



Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Kepala Biro;  
Universitas Lampung.

## LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 1430 /UN26/PR.04/2021

TANGGAL : 18 MARET 2021

TENTANG : PENGANGKATAN TIM PENYUSUN BUKU DIREKTORI  
KEPAKARAN DOKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021.Daftar Tim Penyusun Buku Direktori Kepakaran Doktor  
Universitas Lampung Tahun 2021.

NO	NAMA	JABATAN
1	Prof. Dr. Karomani, M.Si.	Pengarah
2	Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.	Anggota Pengarah
3	Prof. Dr. dr. Asep Sukohar, S.Ked., M.Kes.	Anggota Pengarah
4	Prof. Dr. Drs. Yulianto, M.S.	Anggota Pengarah
5	Prof. Suharso, Ph.D.	Penanggung Jawab
6	M. Komarudin, S.T., M.T.	Ketua
7	Budi Sutomo, S.Si., M.Si.	Wakil Ketua
8	Suratno, S.Pd., M.H.	Sekretaris
9	Harno, S.I.Kom.	Layouter
10	Siti Khoiriah, S.H.I., M.H.	Anggota
11	Noni Agustini, S.E., M.M	Anggota
12	Masduki, S.Si., M.AK.	Anggota
13	Susanto, S.Kom.	Anggota
14	Jumain, S.I.Kom.	Anggota
15	M. Badrul Huda, S.I.Kom.	Anggota
16	Ing. Hery Dian Septama, S.T.	Anggota
17	Mahendra, S.T., M.Eng.	Anggota
18	Nuri Hati Br. Ginting, S.E.	Anggota
19	Hisna Caca Hayati, S.I.Kom., M.I.Kom.	Anggota
20	Desnataria, S.E.	Anggota
21	Devi Yustia Safitri, S.Hut.	Anggota
22	Sumedi	Anggota

Ditetapkan di Bandar Lampung  
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

KAROMANI  
NIP196112301988031002